KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon. (0761) 63277, 35675 Fasimile (0761) 63277
Laman : www.fisip.unri.ac.id E-mail : fisipunri@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
Nomor : 33314/UN19.5.1.1.1/DT.01.01/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KODE ETIK MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNVERSITAS RIAU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsive, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, perlu untuk dibentuk Tim Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang dimaksud;
b. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancer apabila terdapat komitmen dari seluruh sivitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing – masing, dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Riau;
c. bahwa kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang sangat dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan internal maupun eksternal kampus, sehingga Kkode Etik Mahasiswa Universitas Riau perlu disusun dan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan tersebut;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau tentang Tim Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomnesia Nomor 5335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
10. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Mahasiswa
11. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 240/UN19/KP/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Universitas Riau;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN TIM KODE ETIK MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU.

KESATU : Mengangkat nama- nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengangkatan Tim Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 23 November 2023
Dekan,

Meyzi Heriyanto
NIP 19750831 199802 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 33314/UN19.5.1.1.1/DT.01.01/2023

Tanggal : 23 November 2023

Tentang : PENGANGKATAN TIM KODE ETIK MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU.

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Pengarah	Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si	Dekan
		Dr. Auradian Marta, S.IP, MA	Wadek I
		Dr. Mayarni, S.Sos, M.Si	Wadek II
2.	Penanggungjawab	Dr. Saiman Pakpahan, S.IP, M.Si	Wadek III
3.	Ketua	Drs. Ishak, M.Si	Dosen Ilmu Pemerintahan
4.	Sekretaris	Dr. Abdul Sadad, S.Sos, M.Si	Dosen Adm. Publik
5.	Anggota	Dr. Umi Oktyari R, MA	Dosen Hubungan Internasional
		Dr. Muhammad Firdaus, M.Si	Dosen Ilmu Komunikasi
		Ex Officio	Ketua BEM
		Ex Officio	Ketua BLM

Dekan,

Meyzi Heriyanto

NIP 197508311998021001